BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Peneliti
Tessa Aulia Rahman, Nengah Sudjana, Zahroh ZA (2016)	Analisis Kinerja Perbankan Dengan Pendekatan Rgec (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, And Capital*) Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank (Studi Pada Bank Bumn Dan Bank Pembangunan Daerah Periode 2012-2014	Penilaian kinerja dengan NPL dan LDR menunjukkan rata-rata tahun 2012-2014 meningkat mencerminkan meningkatnya resiko bank. Penilaian kinerja dengan 11 aspek GCG tahun 2012-2014 menunjukkan tata kelola manajemen bank secara umum baik. Penilaian kinerja dengan ROA dan NIM menunjukkan peningkatan rata-rata pada 2013 mencerminkan rentabilitas meningkat, pada 2014 rata-rata ROA dan NIM menurun. Penilaian kinerja dengan CAR menunjukkan rata-rata pada 2013 menurun, pada	1. Penelitian ini dilakukan pada periode 2014-2016, sedangkan penelitian sebelumnya pada periode 2012-2014 2. Penelitian ini menganalisis tingkat kesehatan bak daerah yag terdiri dari 3 bank listed seperti bank Jawa timur, bank Jawa Barat, dan Bank Banten dan 3 non listed bank Yogyakarta, bank Jawa Tengah, dan Bank DKI Jakarta, sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis tentang kesehatan bank pada bank BUMN dan bank daerah

		2014 rata-rata NIM naik mencerminkan kecukupan modal usaha meningkat. Hasil pemeringkatan kesehatan menunjukkan BNI, BRI, Mandiri dan Bank Jatim tahun 2012-2014 secara umum sangat sehat, sedangkan BTN dan Bank BJB tahun 2012-2014 secara umum sehat. Bank BUMN dan Bank Pembangunan Daerah diharapkan mengurangi kredit bermasalah, meminimalisir resiko likuiditas, memperbaiki tata kelola manajemen dan meningkatkan kinerjanya agar kesehatan bank tetap terjaga.	
Heidy Arrvida Lasta, Zainul Arifin, Nila Firdausi Nuzula (2014)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan Rgec (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, And Capital*) Studi Pada Pt Bank Rakyat	Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesehatan BRI pada tahun 2011 sampai dengan 2013 yang diukur menggunakan pendekatan RGEC secara keseluruhan dapat dikatakan bank yang sehat. Faktor Risk Profile yang dinilai melalui	1. Penelitian ini dilakukan pada periode 2014-2016, sedangkan penelitian sebelumnya pada periode 2011-2013 2. Penelitian ini menganalisis tingkat kesehatan bak daerah yag terdiri dari 3 bank listed seperti bank Jawa timur, bank Jawa Barat, dan Bank Banten dan 3 non listed bank Yogyakarta, bank Jawa

	Indonesia, Tbk Periode 2011-2013	NPL, IRR, LDR, LAR, Cash Ratio secara keseluruhan menggambarkan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan dengan baik. Faktor Good Corporate Governance BRI sudah memiliki dan menerapkan tata kelola perusahaan dengan sangat baik. Faktor Earnings atau Rentabilitas yang penilaiannya terdiri dari ROA dan NIM mengalami kenaikan dan hal ini menandakan bertambahnya jumlah aset yang dimiliki BRI diikuti dengan bertambahnya keuntungan yang didapat oleh BRI. Dengan menggunakan indikator CAR, peneliti membuktikan bahwa BRI memiliki faktor Capital yang baik, yaitu diatas ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%.	Tengah, dan Bank DKI Jakarta, sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis tentang kesehatan bank pada bank BRI
Jayanti Mandasari (2015)	Analisis Kinerja Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan	1. Penelitian ini dilakukan pada periode 2014-2016, sedangkan penelitian

	Dengan Pendekatan Metode Rgec Pada Bank Bumn Periode 2012-2013	kinerja keuangan Bank BUMN selama periode 2012-2013 dari segi profil risiko yaitu dengan menganalisis risiko kredit yang diwakili dengan rasio NPL dikatakan baik dan dari analisis risiko likuiditas yang diwakili dengan rasio LDR dapat dikatakan Cukup Likuid. Sedangkan dari segi Good Corporate Governance (GCG) kinerja bank Sangat Baik. Serta secara keseluruhan kinerja keuangan dari segi Rentabilitas (Earning) yaitu dengan menganalisis rasio ROA atau perolehan laba berdasarkan aset dan Rasio NIM atau kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya Bank dikatakan Baik. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan dari segi permodalan dengan menganalisis perbandingan rasio	sebelumnya pada periode 2012-2013 2. Penelitian ini menganalisis tingkat kesehatan bak daerah yag terdiri dari 3 bank listed seperti bank Jawa timur, bank Jawa Barat, dan Bank Banten dan 3 non listed bank Yogyakarta, bank Jawa Tengah, dan Bank DKI Jakarta, sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis tentang kesehatan bank pada bank BUMN .

		modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang diwakili dengan menghitung rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) Bank dikatakan Baik.	
Ida Ayu Wiranthari Dwinanda (2015)	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Bali Berdasarkan Metode Rgec	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali pada tahun 2012 dan 2013 secara keseluruhan berada pada peringkat komposit satu dengan predikat sangat sehat serta masing-masing total nilai komposit sebesar 95% dan 90%.	1. Penelitian ini dilakukan pada periode 2014-2016, sedangkan penelitian sebelumnya pada periode 2012-2013 2. Penelitian ini menganalisis tingkat kesehatan bak daerah yag terdiri dari 3 bank listed seperti bank Jawa timur, bank Jawa Barat, dan Bank Banten dan 3 non listed bank Yogyakarta, bank Jawa Tengah, dan Bank DKI Jakarta, sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis tentang kesehatan bank pada bank pembangunan daerah bali

Sumber: Data diolah

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Bank

1. Pengertian Bank

Definisi Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangkat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Hasibuan (2005:2), pengertian bank adalah: Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif ptofit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, diuraikan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan demikian, pengertian bank dapat disimpulkan sebagai suatu lembaga keuangan berbentuk badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian simpanan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Dengan melihat kepada pengertian-pengertian terkait dengan terminologi bank itu sendiri, maka dapat diketahui bahwa bank memegang peranan yang sangat penting dalam lalu lintas pembayaran yang akan mempengaruhi perekonomian suatu bangsa karena bank adalah (Hasibuan, 2001:3);

1. Pengumpul dana dari masyarakat yang berlebih akan modal *(surplus of capital)* dan penyalur kredit kepada masyarakat yang kekurangan modal *(lack of capital)*
2. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat

3. Pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis dan ekonomis
4. Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C
5. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi.

2. Penggolongan Bank

Pasal 5 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dikenal 2 (dua) jenis bank yaitu:

1) Bank Umum

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perbankan menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Pada Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dendawijaya menggolongkan bank menurut fungsinya ke dalam empat bagian, yaitu (Dendawijaya, 2001:26):

a) Bank Sentral, yaitu merupakan Bank Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
b) Bank Umum, merupakan bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

c) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

d) Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan mengkhususkan kegiatan tertentu antara lain: melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/usaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.

Hasibuan menambahkan beberapa penggolongan bank, yaitu (Hasibuan, 2001:27):

a) Berdasarkan kepemilikannya:
   a. Bank Milik Pemerintah
   b. Bank Milik Pemerintah Daerah
   c. Bank Milik Swasta Nasional
   d. Bank Milik Koperasi
   e. Bank Asing/Campuran

b) Berdasarkan bentuk hukumnya:
   a. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah
   b. Bank berbentuk hukum Perseoran (PERSERO)
   c. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas
   d. Bank berbentuk hukum Koperasi

c) Berdasarkan kegiatan usahanya:
   a. Bank Devisa
   b. Bank bukan Devisa

d) Berdasarkan sistem pembayaran jasa
   a. Bank berdasarkan pembayaran bunga

b. Bank berdasarkan pembayaran berupa pembagian hasil keuntungan (Bank dengan prinsip syariah).

2. Tugas dan Usaha Bank

Secara umum, tugas bank yaitu antara lain:

a) Menyediakan *safe custody* terhadap dana pihak ketiga

b) Menyediakan rekening-rekening untuk pihak nasabah

c) Bertindak sebagai agen untuk pungutan-pungutan tertentu

d) Untuk membayar cek yang ditarik naabah. Keempat tugas tersebut disimpulkan *Lord Denning* melalui suatu kasus yang sering menjadi rujukan, yaitu kasus *United Domination Trust Ltd v. Kirwood* (1996).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 6 Undang-undang Perbankan, disebutkan usaha bank umum meliputi:

a) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan.

b) Memberikan kredit

c) Menerbitkan surat pengakuan utang

d) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

e) Memindahkan uang bank untuk kepentingan sendiri maupun nasabah

f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya

g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga

h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga

i) Melakukan kegitan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak

j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat

l) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

m) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal

7 Undang-undang Perbankan, memaparkan pula mengenai kegiatan usaha lain yang dapat dilakukan oleh bank umum, yaitu:

a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku

3. Sumber Dana ataupun Permodalan Bank (Umum)

Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan.

Dana bank merupakan sejumlah uang yang dimiliki bank dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank terdiri dari dana (modal) sendiri atau biasa juga dikenal dengan sumber intern dan dana asing atau sumber ekstern

(Hasibuan, 2001:61). Sumber ekstern adalah modal bank yang berasal dari tabungan masyarakat, perusahaan dan pemerintah, sedangkan sumber intern merupakan modal bank yang diperoleh dari pemilik dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari bank itu sendiri, dapat berupa modal yang diperoleh dari pemegang saham, yang mana bersifat tetap mengendap dalam bank dan tidak mudah ditarik begitu saja oleh penyetornya serta tidak membayar bunga sehingga tidak ada beban tetapnya (Hasibuan, 2001:61).

Modal bank tersebut di atas kemudian dirinci menjadi sebagai berikut:

1) Modal inti Bank, dalam hal ini bank umum, wajib menyetor modal inti sedikitnya 5 % dati Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak Adapun modal inti tersebut terdiri dari:

    a) Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.

    b) Cadangan tambahan modal *(disclosed reserve),* yang terdiri dari:

        1. Agio, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

        2. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dan harga jual apabila saham tersebut dijual.

3. Cadangan umum modal, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.
4. Cadangan tujuan modal, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
5. Laba tahun-tahun lalu, merupakan seluruh laba bersih yang diperoleh tahun- tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham.
6. Laba tahun berjalan sebesar 50%, merupakan laba yang diperoleh dalam buku tahun berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak
7. Selisih lebih penjabaran laporang keuangan
8. Dana setoran modal
9. Waran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang saham bank sebesar 50%
10. Opsi saham *(stock option)* yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai/manajemen berbasis saham sebesar 50 %

c) Modal inovatif *(innovative capital instrument)* Modal inti diperhitungkan dengan factor pengurang berupa:

1. *Goodwill*

2. Asset tidak berwujud lainnya, dan/atau

3. Faktor pengurang modal inti lainnya seperti penyertaan bank yang terdapat pada Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

2) Modal Pelengkap, terdiri dari:

a) Modal pelengkap level atas, dan

b) Modal pelengkap level bawah

3) Modal Pelengkap Tambahan, meliputi:

a) Pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi jangka pendek

b) Modal pelengkap yang tidak dialokasikan untuk menutup beban modal untuk resiko kredit dan/atau beban modal untuk resiko operational namun memenuhi syarat sebagai modal pelengkap, dan

c) Bagian dari modal pelengkap level bawah yang melebihi batasan modal pelengkap level bawah.

4. Fungsi Bank

Menurut Budisantoso (2006:9) secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust, agent of development* dan *agent of services*.

a. *Agen of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menepatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent of Service*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.2.2 Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi serta laporan perubahan modal. Neraca menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu. Laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Dalam prakteknya sering diikutsertakan laporan-laporan lainnya yang sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan-laporan perubahan modal kerja, laporan sumber dan penggunaan kas atau laporan arus kas, laporan biaya produksi

Munawir mengatakan (2000: 5), “Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada posisi ini sudah menjadi kebiasaan penambahan daftar ketiga (daftar surplus). Daftar etiga yaitu daftar surplus atau kemungkinan terjadi

defisit, biasanya disajikan dalam laporan perubahan modal" Menurut Subramanyam (2010) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan produk proses laporan keuangan yang diatur oleh standar dan aturan akuntansi, insentif manajer, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan perusahaan. Pemahaman mengenai lingkungan pelaporan keuangan perlu disertai pemahaman tujuan dan konsep yang mendasari informasi akuntnsi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pengetahuan ini akan membantu dalam melihat posisi keuangan yang sesungguhnya dan kinerja perusahaan dengan lebih baik.

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK): Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya : sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga ternasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal : informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009).

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi historis. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informsi tersebut (Sadeli, 2002:2).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang dibuat manajemen sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan dan laporan kepada pihak lain yang berkepentingan

2. Fungsi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2000: 2).

Fungsi laporan keuangan bagi masing-masing pihak dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Investor Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividend.

b. Karyawan Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan jasa, manfaat dan kesempatan kerja.

c. Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

d. Pemasok dan kreditur usaha lainnya

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

e. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan.

f. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan aktivitas perusahaan menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional atau statistik lainnya.

g. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam

modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya

3. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun memiliki tujuan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi. Syafri (2008:201) berpendapat bahwa, Laporan Keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagau pertanggung jawaban atau *accountability*. Sekaligus menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Tujuan laporan keungan menurut M. Sadeli (2002:18) adalah:

1. Menyediakan informasi yang dapat diandalkan tentang kekayaan dan kewajiban.
2. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tetang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.
3. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih yang bukan berasal dari kegiatan usaha.

4. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan perusahaan memperoleh laba.

5. Menyajikan informasi lain yang sesuai atau relevan dengan keperluan para pemiliknya.

Standar Akuntansi Keuangan menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan antara lain:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Laporan keuangan disusun memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.

3. Laporan keuangan yang menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggung jawaban manajemen atas, sumberdaya yang di percayakan kepadanya.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 1996, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keunagan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Zaki Baridwan (1999), tujuan umum laporan keuangan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dan sumber-sumber ekonomi neto (sumber dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dalam akyivitas-aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan mengestimasi potensi perusahaan dalam memperoleh laba
4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan penanaman.
5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi kebijaksanaan akuntansi yang dianut perusahaan

4. Jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2008:28) dalam praktiknya, secara umum ada 5 macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan catatan atas laporan keuangan.

a. Neraca

Neraca *(balance sheet)* merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Artinya dari posisi keuanagan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi *(income statement)* merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Di dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian, juga tergambar jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya ini terdapat selisih yang disebut laba atau rugi.

c. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan kas terdiri arus kas masuk (cash in) dan arus kas keluar (cash out) selama periode tertentu. Kas masuk terdiri dari uang yang masuk keperusahaan, seperti hasil penjualan atau penerimaan lainnya, sedangkan kas

keluar merupakan sejumlah jumlah pengeluaran dan jenis-jenis pengeluarannya seperti pembayaran biaya operasional perusahaan.

e. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan cacatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Artinya terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keungan yang perlu diberi penjelasan terlebih dulu sehingga jelas.

4) Sifat Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2008:12) laporan keuangan memiliki dua sifat yaitu:

- Bersifat historis, artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang.
- Bersifat menyeluruh, artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

5) Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2008:16) ada 5 keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan yaitu:

- Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (historis), dimana data yang diambil dari data masa lalu.
- Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak tertentu saja.

- Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
- Laporan keuangan bersibat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian.
- Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat formalnya.

6) Pemakai Laporan Keuangan

Beberapa kebutuhan pemakai laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan,2009 meliputi:

1. Investor

Penanam modal berisiko dan penasihat merekan berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi yang membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.

2. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan

informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

3. Pemberian pinjaman

Pemberian pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada satu jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditur usaha lainnya

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada prusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dari pada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah dengan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaanya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan arena itu berkepentingan dengan

aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara misalnya: perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestic. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan pengembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitas.

2.2.3 Tingkat Kesehatan Bank

Siamat (2005:208) memaparkan penilaian kesehatan bank dibagi menjadi penilaian kuantitatif yaitu penilaian tentang kondisi keuangan bank dan penilaian kualitatif tentang manajemen dan kepatuhan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Santoso dan Nuritomo, 2014:73). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13 tahun 2011 Pasal 6, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dengan menggunakan pendekatan individual dengan menggunakan pendekatan resiko (*Risk-based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Profil Resiko *(Risk profile)*
2. *Good Corporate Governance* (GCG)
3. Rentabilitas *(Earning)*
4. Permodalan *(Capital)*

2.2.3.1 Pengertian Analisis Kesehatan Perbankan

Kesehatan perbankan adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Bagi setiap bank, hasil akhir dari penelitian kondisi bank mencerminkan kinerja yang telah dilakukan oleh bank. Hal ini dapat digunakan untuk sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan dating sedangkan segala aturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 pasal 1 ayat 4, kesehatan bank merupakan:

"Hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar".

Kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan Standar Bank Indonesia. Penilaian tingkat

kesehatan bank yang selama ini dikenal dengan metode CAMEL yang terdiri atas Penilaian Kuantitatif dan atau Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan *(Capital),* kualitas asset *(Assets Quality),* manajemen *(Management),* rentabilitas *(Earnings),* dan Likuiditas *(Liquidity).* Kinerja bank yang fluktuatif dan selalu ada bank yang bangkrut walaupun bank sudah wajib untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank.

2.2.3.2 Tingkat Kesehatan bank

Bank yang sehat adalah Bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter.Dengan menjalankan fungsi tersebut bank dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat.Selain itu, bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang berlaku.

Menurut Slamet (2006: 185) “Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia.” Menurut Rivai (2007: 118)

> “Tingkat kesehatan bank adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat melancarkan lalu lintas pembayaran serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter”.

Menurut Kasmir (2008 : 41) “Tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.”

2.1.4.3 Kriteria Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pendekatan kuantitatif tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan penilaian terhadap faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas. Pendekatan kuantitatif diperlukan karena masing-masing faktor tersebut mengandung berbagai aspek yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya serta saling mempengaruhi.

Pelaksanaan penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan dengan cara:

1. Mengkuantifikasi beberapa komponen penting dari masing-masing faktor.

2. Atas dasar kuantifikasi komponen-komponen penting tersebut dilakukan penilaian lebih lanjut dengan memperhatikan aspek lain yang secara materil berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan masing-masing faktor.

Sedangkan tata cara kuantifikasi penilaian kesehatan dilakukan dengan reward system yaitu memberikan nilai kredit 0 sampai dengan 100 bagi masingmasing faktor komponen penilaian tingkat kesehatan Bank Umum beserta dengan bobotnya

Tabel 2.
Predikat Kesehatan Bank

Predikat	Skor
Sehat	81-100
Cukup Sehat	66-<81
Kurang Sehat	51-<66
Tidak Sehat	0-<51

Sumber: SK Direksi Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 Tgl 12 April 2004

Penilaian kinerja keuangan didasarkan atas standar yang diberlakukan oleh Bank Indonesia selaku pemegang otoritas tertinggi perbankan di Indonesia melalui Surat No.6/10/PBI/2004 Tgl 12 April 2004 tentang tata cara penilaian kesehatan bank.Ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank, bank dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai:

1. Standar bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolan bank telah sesuai dengan asas-asas perbankan yang sehat dan ketentuan ketentuan yang berlaku

2. Standar untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank secara individual maupun untuk industri perbankan secara keseluruhan

Adapun penilaian RGEC diatas didasarkan sebagai berikut :

Dari faktor Risk Profile menggunakan perhitungan risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Faktor GCG memperhitungkan penilaian atas penerapan self assessment. Faktor Earning atau rentabilitas diukur dengan indicator laba sebelum pajak terhadap total aset (ROA), pendapatan bunga bersih terhadap total aset (NIM). Faktor Capital diukur dengan rasio CAR. Dengan metode RGEC secara keseluruhan memiliki predikat sangat sehat.

Risk Based Bank Rating (RBBR)

Pada peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 pasal 2 , disebutkan bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating) baik secara individual ataupun konsolidasi. Dalam metode ini terdapat beberapa indikator sebagai acuannya, yaitu :

1. Risk Profile (Profil Risiko)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/ 1/ PBI/ 2011 profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen

risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu, risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, stratejik, kepatuhan dan reputasi. Penelitian ini mengukur risiko kredit menggunakan rasio Non Performing Loan (NPL) dan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) untuk mengukur risiko likuiditas.

a. Risiko kredit dengan menggunakan rasio Non Performing Loan (NPL) dihitung dengan rumus:

NPL=(Kredit Bermasalah)/(Total Kredit) x 100%

Tabel 3

. Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPL)

Peringkat	Keterangan	kriteria
1	Sangat Sehat	NPL < 2%
2	Sehat	2% ≤ NPL < 5%
3	Cukup Sehat	5% ≤ NPL < 8%
4	Kurang Sehat	8% ≤ NPL 12%
5	Tidak Sehat	NPL ≥ 12%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

b. Risiko likuiditas dengan menggunakan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) dihitung dengan rumus:

LDR=(Jumlah Kredit Yang Diberikan)/(Dana Pihak Ketiga) x 100%

Tabel 4.

Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (LDR)

Peringkat	Keterangan	kriteria
1	Sangat Sehat	LDR ≤ 75%

2	Sehat	75% < LDR ≤ 85%
3	Cukup Sehat	85% < LDR ≤ 100%
4	Kurang Sehat	100% < LDR ≤ 120%
5	Tidak Sehat	LDR > 120%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

2. Good Corporate Governance (GCG)

Dengan menganalisis laporan Good Corporate Governance (tata kelola) yang berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 dengan mencari laporan tahunan yang dipublikasikan dan menetapkan penilaian yang dilakukan oleh bank berdasarkan sistem self assessment.

Tabel 5

Kriteria Penetapan Peringkat GCG (self assessment)

Peringkat	Keterangan
1	Sangat Baik
2	Baik
3	Cukup Baik
4	Kurang Baik
5	Tidak Baik

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tahun 2013

3. Earning (Rentabilitas)

Penilaian earning (rentabilitas) diukur dengan menggunakan rasio Return On Asset (ROA) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

ROA=(laba sebelum pajak)/(rata-rata total aset) x 100%

Tabel 6.

Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA)

Peringkat	Keterangan	kriteria
1	Sangat Sehat	ROA > 1,5%
2	Sehat	1.25% < ROA ≤ 1,5%
3	Cukup Sehat	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	Kurang Sehat	0% < ROA ≤ 0,5%
5	Tidak Sehat	ROA ≤ 0%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

4. Capital (Permodalan)

Riyadi (2006:171) mengatakan bahwa setiap bank yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Tinggi rendahnya Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau CAR suatu bank akan dipengaruhi oleh 2 faktor utama yaitu besarnya modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dikelola oleh bank tersebut. Hal ini disebabkan penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio Modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Penilaian faktor capital diukur dengan menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan rumus sebagai berikut :

CAR=(modal bank)/(aktiva tertimbang menurut risiko) x 100%

Tabel 7.

Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan (CAR)

Peringkat	Keterangan	kriteria
1	Sangat Sehat	CAR > 12%

2	Sehat	9% ≤ CAR < 12%
3	Cukup Sehat	8% ≤ CAR < 9%
4	Kurang Sehat	6% < CAR < 8%
5	Tidak Sehat	CAR ≤ 6%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

4.2.5 Metode RGEC

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, RGEC merupakan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko *(Risk-based Bank Rating)* dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor.

Selain itu, sejalan dengan penerapan pengawasan berdasarkan risiko maka pengawasan tidak cukup hanya untuk bank secara individu tetapi juga harus dilakukan harus dilakukan terhadap bank secara konsolidasi termasuk dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Oleh sebab itu, penilaian tingkat kesehatan bank juga harus mencakup penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Untuk menilai kinerja bank, Bank Indonesia kini menggunakan pendekatan risiko yang disebut Risk Based Bank Rating (RBBR). RBBR menggunakan 4 faktor yaitu profil risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* (Rentabilitas) dan *Capital* (Permodalan). Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan secara *self assesment* melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasioanl. Berikut adalah masing-masing uraiannya:

1. **Profil Risiko *(Risk Profile)***

Penilaian terhadap profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

Berdasarkan hasil pengawasan jenis risiko yang menonjol dalam industri perbankan nasional adalah risiko kredit dan operasional. Hal ini merupakan konsekuensi dari usaha perbankan yang mayoritas masih mengandalkan penyaluran kredit. Dari sisi risiko kredit, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan pada beberapa bank antara lain adalah penyempurnaan kebijakan dan internal control bank. Sementara itu, untuk risiko operasional perlu ditingkatkan kualitas SDM dan infrastrukur teknologi.

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

a. Teori *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam PBI GCG yang didasarkan pada 3 (tiga) aspek utama yaitu *Governance Structure, Governance Process* dan *Governances Outcomes. Governance Structure* mencakup pelaksaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.

Governance Process mencakup penerapan fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank.

Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Bank wajib melaksanakan prinsipprinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal. Cakupan penerapan prinsip-prinsip GCG dimaksud menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/15/DPNP, tanggal 29 April 2013 paling kurang harus diwujudkan dalam:

1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4) penanganan benturan kepentingan
5) penerapan fungsi kepatuhan
6) penerapan fungsi audit intern
7) penerapan fungsi audit ekstern
8) penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
9) penyediaan dana kepada pihak terkait *(related party)* dan penyediaan dana besar *(large exposures)*
10) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal
11) rencana strategis Bank.

Mengingat tujuan pelaksanaan GCG adalah untuk memberikan nilai perusahaan yang maksimal bagi para Stakeholder maka prinsip-prinsip GCG tersebut harus

juga diwujudkan dalam hubungan bank dengan para Stakeholder. Indikator penilaian pada GCG yaitu menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai komposit dari ketetapan Bank Indonesia menurut PBI No. 13/ 1/ PBI/ 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Berikut adalah tingkat penilaian GCG yang dilakukan secara Self Asessment oleh bank:

Tabel 8. Penilaian Self Assesment GCG

Kriteria	**Nilai**
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
1.5 < Nilai Komposit < 2.5	Baik
2.5 < Nilai Komposit < 3.5	Cukup baik
3.5 < Nilai Komposit < 4.5	Kurang baik
Nilai Komposit > 4.5	Tidak baik

Sumber : SK BI No. 9/12/DPNP

Hal tersebut berdasarkan pada Penilaian setiap faktor tersebut menggunakan kertas kerja dengan format yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia, seperti terlampir pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 9/ 12 /DPNP Tanggal 30 Mei 2007. Untuk setiap faktor, kertas kerja tersebut berisi penjelasan tentang tujuan, kriteria/indikator, kolom analisi self assesment, dan kriteria peringkat. Pihak bank mengisi hasil analisisnya pada kolom yang sudah disediakan. Bank selanjutnya melakukan penilaian sesuai dengan kriteria peringkat, yaitu peringkat 1 sampai peringkat 5, serta membuat kesimpulan yang mencakup identifikasi masalah, rencana tindak, dan waktu penyelesaian.

Penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi – yaitu bank yang mempunyai bank lain sebagai anak perusahaan – dilakukan dengan memperhatikan: (a)

signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau (b) Permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Petunjuk teknis penilaian GCG selengkapnya tertuang dalam Surat Edaran No.13/24/DPNP Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2011.

Pertama, penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Kedua, penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1); (ii) kecukupan tata kelola (governance) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada Bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan GCG Bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Ketiga, peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

Mekanisme corporate governance yang baik akan memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan kreditur untuk memperoleh kembali atas

investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dilakukannya untuk kepentingan perusahaan. Pelaksanaan good corporate governance yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan, bahwa dana yang diinvestasikan dalam perusahaan yang bersangkutan akan dikelola dengan baik dan kepentingan investor akan aman.

b. Unsur *Corporate Governance*

Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum serta kebijakan GCG Resona Bank, Ltd., Jepang, selaku Pemegang Saham terbesar Bank serta dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2004) mengungkapkan bahwa dalam prinsip corporate governance terdapat empat unsur penting, yaitu:

1) *Fairness* (keadilan)

Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

2) *Transparency* (transparansi)

Mewajibkan adanya suatu sistem yang terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan

3) *Accountability* (akuntabilitas)

Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris.

4) *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.

c. Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia

Manfaat penerapan prinsip-prinsip dalam GCG, menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI); salah satu organisasi yang berpartisipasi dalam menciptakan dan mengembangkan corporate governance di Indonesia antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operational perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value.*
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's valve dan dividen.*

Menurut Komite Nasional Bagi Pengelolaan Perusahaan yang Baik *(The National Committee on Corporate Governance),* penerapan *good corporate governance* dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pemodal publik.

d. Manfaat Bagi Perusahaan

Manfaat *Good Corporate Governance* untuk sebuah organisasi atau perusahaan menurut Adrian (2011) adalah sebagai berikut:

1) Alokasi sumber daya secara efisien

Sebuah sistem corporate governance yang baik akan menjamin bahwa sebuah perusahaan dikelola untuk meningkatkan nilai saham dan untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien. Dengan system yang baik alokasi sumber daya yang sub-optimal, risiko investasi tinggi, penyalahgunaan modal publik, kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dapat diatasi sejak dini.

2) Pengambilan keputusan secara efektif

Transparansi manajemen dalam sebuah perusahaan yang well-governed akan membawa perusahaan tersebut kepada kondisi pengambilan keputusan yang efektif. Prinsip transparansi akan tersalurkan dari manajemen puncak ke bawah bila manajemen puncak serius mengimplementasikannya Dalam hal ini perlu adanya kerjasama semua pihak agar dihasilkan keputusan yang dapat mewakili setiap kepentingan.

3) Arah perusahaan yang jelas

Sebuah perusahaan yang well-governed mempunyai arah yang jelas karena informasi penting serta guideliness tersedia bagi semua orang dalam perusahaan. Seluruh karyawan mengetahui sasaran-sasaran jangka pendek maupun panjang, filosofi, visi maupun misi perusahaan.Dengan adanya arahan yang jelas semua pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan.

4) Peningkatan efisiensi

Penerapan prinsip good corporate governance dapat memngkatkan efisiensi perusahaan dengan mengurangi biaya yang timbul akibat tingginya birokrasi, perilaku-perilaku yang tidak etis, dan kegialan-kegiatan kontra produktif lainnya.Dengan efesiensi diharapkan perusahaan dapat memperoleh laba lebih maksimal dan dapat menindikasi mana keperluan yang wajib didahulukan.

5) Lingkungan kerja yang kondusif

Atmosfer kerja yang sehat dan kondusif merupakan manfaat lainya dari penerapan prinsip good corporate governance. Para stakeholder yang puas akan menempatkan perusahaan pada posisi yang aman dimana tidak ada ancaman alau sikap lainnya yang dapat merugikan perusahaan.

e. Tujuan *Good Corporate Governance*

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG, undated: 3) dijelaskan oleh Apriwarto (2007) mengungkapkan bahwa penerapan corporate governance mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1) Meraih kembali kepercayaan investor dan kreditor nasional dan internasional.
2) Memenuhi tuntutan standar global.
3) Meminimalkan biaya kerugian dan biaya pencegahan atas penyalahgunaan wewenang oleh pengelola.
4) Meminimalkan *cost of capital* dengan menekan risiko yang dihadapi oleh kreditor.
5) Meningkatkan nilai saham perusahaan.
6) Mengangkat citra perusahaan.

f. Penilaian Yang Mempengaruhi RGEC

Dalam penilaian RGEC faktor-faktor penilaiannya adalah:

1) Profil risiko *(risk profile)*

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Berdasarkan hasil pengawasan, jenis risiko yang menonjol dalam industri perbankan nasional adalah risiko kredit dan operasional. Hal ini merupakan konsekuensi dari usaha perbankan yang mayoritas masih mengandalkan penyaluran kredit. Dari sisi risiko kredit, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan pada beberapa bank antara lain adalah penyempurnaan 17 kebijakan dan internal control bank. Sementara itu, untuk risiko operasional perlu ditingkatkan kualitas SDM serta infrastruktur teknologi.

Good Corporate Governance (GCG) Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam PBI GCG yang didasarkan pada 3 (tiga) aspek utama yaitu *Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcomes. Governance Structure* mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. *Governance Process* mencakup penerapan fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar,

serta rencana strategis bank. *Governance Outcomes* mencakup transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. Penerapan GCG yang memadai sangat diperlukandalam pengelolaan perbankan mengingat SDM yang menjalankan bisnis perbankan merupakan faktor kunci yang harus memiliki integritas dan kompetensi yang baik.

2) Rentabilitas *(Earnings)*

Penilaian terhadap faktor rentabilitas *(earnings)* meliputi penilaian terhadap kinerja earnings, sumber-sumber earnings, dan sustainability earnings Bank. Tindakan pengawasan yang dilakukan antara lain meminta bank agar meningkatkan kemampuan menghasilkan laba seperti melalui peningkatan efisiensi dan volume usaha dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat ukur untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Salah satu tujuan utama suatu bank pada umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk mengukur kinerja suatu bank adalah dengan mengukur kemampuan suatu bank untuk memperoleh keuntungan *(profit). Return on Asset* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan unruk memperoleh rentabilitas dalam operasi perusahaan, sedangkan *Return on Equity* (ROE) hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut (Siamat, 2002). Rasio yang dapat dipakai untuk menilai profitabilitas adalah Net Interst Margin.

Menurut Husnan (2001), semakin besar ROA maka kinerja keuangan bank juga akan semakin baik karena tingkat kembalian *(return)* akan semakin besar. Apabila

ROA meningkat, profitabilitas perusahaan meningkat, kinerja perusahaan juga meningkat.

3) Permodalan *(Capital)*

Penilaian terhadap faktor permodalan *(capital)* meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan modal untuk mendukung kegiatan usaha. Bank Indonesia meminta agar pemegang saham bank menambah modal, mencari investor baru dan/atau mengurangi proporsi pembagian dividen kepada pemegang saham. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan yaitu krisis ekonomi global, perkembangan standar internasional dan menghilangkan potensi duplikasi dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Seiring dengan perubahan tersebut, terhitung mulai Desember 2011 penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RBBR pada kondisi normal dilakukan secara berkala setiap 6 bulan. Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia mewajibkan bank umum untuk menyampaikan hasil penilaian *(self assesment)* tingkat kesehatan bank paling lambat 1 (satu) bulan setelah prose penilaian.

Hasil penilaian yang dilakukan bank tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Bank Indonesia dalam menilai tingkat kesehatan bank. Tindak lanjut pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terkait dengan penilaian tersebut adalah meminta manajemen bank untuk melakukan langkah perbaikan dan melaporkannya secara berkala.

Pada permodalan *(capital)* bank-bank diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk memelihara kewajiban penyediaan modal minimu sebesar 8%. Penilaiannya ada pada *Capital Adequancy Ratio* (CAR) dengan jumlah minimal 8%. CAR adalah

rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagahan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.